



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
RUMAH SAKIT DAERAH dr. SOEBANDI
Jalan dr. Soebandi No.124 Telp.(0331)487441/fax (0331)487564
J E M B E R

KEPUTUSAN DIREKTUR
Nomor : 445/218/610/2022

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM J-TERAK
DI RUMAH SAKIT DAERAH dr. SOEBANDI
KABUPATEN JEMBER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH dr. SOEBANDI KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kolaborasi antara RSD dr. Soebandi dan institusi pendidikan guna mendukung program Bupati Jember yaitu Jember Hadir Untuk Rakyat (JHUR);
- b. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan program J-TERAK (Jember Tindakan Eliminasi Katarak) berjalan dengan baik dan lancar;
- c. Bahwa sebagai dasar pelaksanaan pada huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu adanya Pedoman Pelaksanaan Program J-TERAK yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumhaskitan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Jaminan Kesehatan Nasional;
15. Nomor HK.01.07/MENKES/405/2020 tentang Jejaring Laboratorium Pemeriksaan Coronavirus Disease (COVID-19);
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/243/2022 Tentang Manajemen Klinis Tata Laksana *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
17. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/359/KPTS/013/2015 Tentang Pelayanan Regional Sistem Rujukan Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM J-TERAK DI RUMAH SAKIT DAERAH dr. SOEBANDI KABUPATEN JEMBER**
- Pertama : Program J-TERAK sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan Direktur ini;
- Kedua : Wakil Direktur Pelayanan melalui Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik dan Kepala Bidang Keperawatan bertugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program J-TERAK di RSD dr. Soebandi Kabupaten Jember;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangsempurnaan dalam keputusan ini , maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 22 Maret 2022



dr. HENDRO SOELISTIJONO., MM., M.Kes
NIP. 196604182002121001

Lampiran 1 : Surat Keputusan Direktur
Nomor : 445/215/610/2022
Tanggal : 22 Maret 2022
Tentang :

**PROGRAM J-TERAK DI RUMAH SAKIT DAERAH dr. SOEBANDI
KABUPATEN JEMBER**

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang telah mencanangkan diri untuk memusatkan perhatian pada masalah kebutaan melalui komitmennya terhadap VISION 2020, *the Global Initiative for the Elimination of Avoidable Blindness*. Prevalensi kebutaan di Indonesia merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara, yaitu 1,5%, dengan 52% dari jumlah tersebut (0,78%) disebabkan oleh katarak. Dalam kaitan dengan kelompok usia, prevalensi kebutaan katarak ditemukan semakin tinggi seiring bertambahnya umur, yaitu 20/1000 pada kelompok usia 45-59 tahun, dan tertinggi (50/1000) pada kelompok usia >60 tahun. Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 melaporkan bahwa pada tahun 2025, jumlah penduduk kelompok usia >55 tahun diperkirakan akan meningkat menjadi 61 juta, yaitu sekitar seperempat keseluruhan penduduk Indonesia. Dengan adanya kasus-kasus lama yang belum tertangani akibat rendahnya tingkat operasi katarak di Indonesia, ditambah dengan peningkatan kasus baru sebanyak 0,1% (240.000 kasus baru) setiap tahun, akan terus terjadi penumpukan kasus katarak antara kasus-kasus lama dan penambahan kasus-kasus baru sehingga terjadi apa yang dikenal sebagai *backlog* katarak.

Hal yang patut disadari adalah bahwa kebutaan bukan hanya merupakan beban pribadi penderita, tetapi juga beban bagi orang-orang di sekeliling penderita yang menjadi *caregiver* penderita. Kondisi ini memberi dampak buruk terhadap produktivitas, kualitas hidup, serta kesejahteraan baik individu maupun keluarga, dan dalam lingkup lebih besar, komunitas serta negara. Oleh karena itu, selain sebagai masalah kesehatan masyarakat (*public health*), kebutaan dan gangguan penglihatan juga sudah menjadi masalah sosial-ekonomi yang harus diatasi secara sungguh-sungguh guna memutus rantai kebutaan-kemiskinan, dan memperoleh kembali sumber daya manusia yang hilang.

Kebutaan katarak hanya dapat dicegah dengan tindakan bedah ekstraksi katarak. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa penyediaan layanan bedah katarak di Indonesia masih dihadapkan pada banyak tantangan. Keterbatasan tenaga spesialis mata dalam hal jumlah dan distribusi telah mengecilkan peluang pemerataan jangkauan kepada masyarakat. Kesulitan akses geografik, kurangnya sarana dan prasarana yang layak serta dukungan pemerintah dalam menyediakan sistem layanan

operasi katarak yang murah, terjangkau, dan berkualitas, merupakan kendala lain di luar tenaga ahli. Layanan operasi katarak yang murah dan terjangkau ini merupakan aspek yang penting untuk diciptakan mengingat 90% penderita kebutaan berasal dari daerah miskin. Berbagai literatur telah mengungkap hubungan antara sebaran penderita kebutaan dengan tingkat pendapatan, dengan kebutaan sendiri sebagai faktor yang menciptakan kemiskinan. Oleh karena itu, upaya pemberantasan buta katarak sudah seharusnya memberi fokus pada komunitas kurang mampu.

RSD dr. Soebandi yang merupakan rumah sakit rujukan wilayah timur bagian timur bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember memiliki program layanan operasi katarak gratis bagi masyarakat Kabupaten Jember yang dicurigai mengalami katarak. Program ini diharapkan dapat menurunkan morbiditas dan mortalitas kasus kebutaan.

II. Tujuan

a. Tujuan umum

Memberikan pelayanan operasi katarak gratis bagi masyarakat Kabupaten Jember penderita katarak

b. Tujuan khusus

1. Terselenggaranya *screening* awal oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember pada masyarakat penderita katarak
2. Terselenggaranya pemberian bola mata palsu, kacamata dan obat tetes mata bagi masyarakat Kabupaten Jember
3. Terselenggaranya operasi katarak gratis oleh dokter spesialis mata di RSD dr. Soebandi Jember

III. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
RUMAH SAKIT DR. SOEBANDI

DEPARTEMEN KEMENTERIAN KESEHATAN

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Kesehatan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahaakitan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Jaminan Kesehatan Nasional;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/405/2020 tentang Jejaring Laboratorium Pemeriksaan Coronavirus Disease (COVID-19);
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/243/2022 Tentang Manajemen Klinis Tata Laksana Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
17. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/359/KPTS/013/2015 Tentang Pelayanan Regional Sistem Rujukan Provinsi Jawa Timur

IV. RUANG LINGKUP J-TERAK

Jenis kegiatan J-TERAK meliputi :

1. Pemeriksaan mata
2. Pemberian Kacamata
3. Operasi Katarak
4. Pemberian obat
5. Bola mata palsu

V. SASARAN

Sasaran J-TERAK sebagai berikut :

1. Penderita katarak yang sudah melewati tahap screening oleh Puskesmas dan RSD dr. Soebandi
2. Pemberian kacamata bagi masyarakat yang berumur minimal 40 tahun

VI. PELAKSANA

Pelaksana J-TERAK sebagai berikut :

1. Dokter Spesialis Mata RSD dr. Soebandi
2. Perawat Ahli Mata RSD dr. Soebandi
3. *John Fawcett Foundation* (JFF) Bali

VII. WAKTU PELAKSANAAN

J-TERAK dilaksanakan pada 27 sampai dengan 30 Mei 2022

VIII. TEMPAT PELAKSANAAN

J-TERAK dilaksanakan di Gerai Vaksin dan kamar operasi RSD dr. Soebandi Jember

IX. DOKUMENTASI

Pendokumentasian pelayanan **J-TERAK** dilakukan mulai dari proses persiapan, pelaksanaan dan hasil kegiatan. Setiap proses pendokumentasian tertuang dalam Dokumen Rekam Medis pasien

I. PENUTUP

Program **J-TERAK** diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan. Salah satu rangkaian kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh RSD dr Soebandi adalah melakukan koordinasi, sinergisitas, dan kolaborasi dengan pihak terkait baik secara lintas program maupun lintas sektor. Hal ini bertujuan untuk mengurangi angka kejadian katarak dan penyakit mata lainnya.